

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN BUDAYA
LOKAL DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD FIKRI FAHREZA
E051 171 010**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN BUDAYA
LOKAL DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD FIKRI FAHREZA

E 051-171 010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. A. M. RUSLI, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 001



Dr. SUHARDIMAN SYAMSU, M.Si
NIP. 19680411 200011 1001

Mengetahui:

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin**



H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN BULUKUMBA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD FIKRI FAHREZA

E051 171 010

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian

Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 5 Juni 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
Sekretaris : Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si
Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si
Anggota : Prof. Dr. H Djuanda Nawawi, M.Si

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Pembimbing Pendamping : Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Fahreza
NIM : E051171010
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN BULUKUMBA

Adalah karya tulis saya sendiri dan buka merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa benar skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fikri Fahreza

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian budaya lokal di Kabupaten Bulukumba.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya. Namun dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu kebanggaan yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga tercinta, kasih sayang yang tak terhingga dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua

orang tua penulis, yakni ibunda Hj. Suriyanti dengan ayahanda Pasinring S.Pd, atas segala perjuangan mendidik, membesarkan penulis sampai pada saat ini, memberikan dukungan serta doa yang tulus dan tak kenal lelah kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi, serta Saudara saya Aidhil Zubhi Akbar, Muhammad Daffa Ramadhan dan Odi Ghalib Jubair, yang selalu mendorong saya agar cepat menyelesaikan studi.

Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada keluarga penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku pembimbing

utama dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.

4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Bapak Prof. Dr. H Djuanda Nawawi, M.Si dan Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
5. Segenap dosen, tenaga pengajar dan staf administrasi program studi Ilmu Pemerintahan, atas wawasan, ilmu, waktu, serta arahan dalam melaksanakan proses perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
6. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Sanggar seni Katangka Panrita (SSK Panrita), Sanggar seni budaya Al Farabi, Sanggar seni budaya Saorajae.
7. Terima kasih untuk saudara tak sedarah saya Akram Afriawan, Andi Renaldi, Dimas Ananda dan Rahmat Saputra yang ikut serta membantu dan menemani melaksanakan penelitian serta menghibur penulis di sela-sela kesibukannya sampai pada tahap penyelesaian dalam suka maupun duka.
8. Terima kasih untuk kawan berkesenian kak Ahmad Nur, kak Bram, dan keluarga AMARI: Pandi, kak Hasyim, kak Aqwam, Akram,

Madi, Fery yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada kelompok seni Yang telah memberikan ruang kepada saya dalam berkesenian: keluarga besar Sanggar seni Katangka gowa, SSK Panrita Bulukumba, Sanggar seni budaya Alfarabi Bulukumba, Kazaki art school, UKM seni tari Universitas Hasanuddin, Keluarga besar Pelantun keroncong (PELAKOR), dan Kelompok-kelompok seni yang ada di Kabupaten Bulukumba dan Kota Makassar.
10. Kepada Saudaraku Republik proletar: Onco, Alfa, Farhan, Ongkel, Razak, Ibnu Cabit, Madi, Aryol, Pikki, Bahrul, Utta, Adhe, Dandis, Fadel, dan Alam sahabat seperjuangan peneliti selama ini telah bersama suka maupun duka hingga akhir perjuangan di bangku perkuliahan yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, memberikan rasa nyaman kepada penulis di tempat perantauan.
11. Terima kasih kepada teman-teman KAIZEN 2017, Ari Yolanda Ilyas selaku ketua angkatan, Muhammad Farhan Atthariq, Syarifa Fadjrinnisha, Alam Saputra, Apriansyah Anwar, Bahrul Samuindarwan, Baso Akram, Resqy Ade Maulana, Andi Fadel Fatihah, Muh.Qadry, Fiqri Wardana, Ibnu Akbar Nurdin, AdiSaputra, Dandis Anwar, Wawan Rahmadi, Abd.Razak, Widya Windasari, Rizky Yulia Ilmi, Nurfadillah Maulida, Wahyuningsi, Nanda Amdi, Hasliana, Ida Widya Tanrisau, Suryana, Sudarni Arsuni, Astry Asmaul Hijriyah, Sabrina Maulidia, Enil Muddin, Annisa Zalzabila, Aurel Aulia Kurniawan, A. Sulfikiaminati, St.

Syahrani, Widya Anggaraini atas kebersamaan dari mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta persaudaraan untuk saling membantu. Berbagai macam dinamika telah di hadapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah dilewati mengantarkan kita pada segala impian dan cita-cita yang dituju. Kesabaran atas apapun yang saya lakukan telah membantu mengembangkan saya menjadi seperti saya hari ini. Tak akan ada kata selamat tinggal untuk persaudaraan tiada akhir.

12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama berproses di Himapem Fisip Unhas. Terima kasih telah menjadi Rumah Orange bagi penulis di beberapa tahun ini. Harapanku untuk kader-kader Himapem Fisip Unhas, semoga “Merdeka dan Militan” masih menjadi identitas dan tujuan, serta semoga penulis masih dapat berjumpa dengan kalian meskipun dengan status yang berbeda.
13. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, “Volkgeist” 2010, “Enlightment” 2011, “Fraternity” 2012, “Lebensraum” 2013, “Fidelitas” 2014, “Fedesari” 2015 hingga dari “Verenigen” 2016, “Eleftheria” 2018, “Zeitgeist” 2019, “Maintiendrai” 2020, serta “Dignite” 2021. Terima kasih atas kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan dan pengalaman yang penulis peroleh selama berada dalam Himapem ketika menjadi bagian dalam kepengurusan.

Semoga Himapem FISIP Unhas senantiasa memperbaharui diri ke arah yang lebih baik.

14. Terimakasih kepada teman — teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unhas Gelombang 106 Tamalanrea 5 atas kebersamaannya selama pelaksanaan KKN yang tidak akan dilupakan oleh penulis.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 30 Maret 2022

Muhammad Fikri Fahreza

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBARAN PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep dan Teori Peran.....	10
2.2 Konsep Pemerintah Daerah.....	13
2.3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16
2.4 Konsep Kebudayaan Kesenian Tradisional	21

2.5 Konsep Pelestarian Kesenian Tradisional.....	28
2.6 Konsep Komunitas/Kelompok Kesenian	35
2.7 Kerangka Konsep	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba	44
4.1.1 Sejarah terbentuknya Kabupaten Bulukumba.....	44
4.1.2 Letak geografis Kabupaten Bulukumba	48
4.1.3 Keadaan Topografis Kabupaten Bulukumba	52
4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba	53
4.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba	55
4.2.1 Tugas dan Fungsi.....	55
4.2.2 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56
4.2.3. Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan.....	58

4.3	Gambaran Kelompok Kesenian di Kabupaten Bulukumba	64
4.3.1	Sanggar Seni Katangka Panrita (SSK Panrita)	64
4.3.2	Sanggar Seni Budaya Al Farabi	65
4.3.3	Sanggar Seni Budaya Saorajae	68
4.4	Hasil Penelitian	71
4.4.1	Perlindungan Kesenian Tradisional Di Kabupaten Bulukumba.....	72
4.4.2	Pengembangan Kesenian Tradisional Di Kabupaten Bulukumba.....	84
4.4.3	Pemanfaatan Kesenian Tradisional di Kabupaten Bulukumba.....	93
BAB V PENUTUP.....		104
5.1	Kesimpulan.....	104
5.2	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....		111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		113

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan, Lingkungan, dan Dusun	51
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba.....	51
Tabel 4.3	Jumlah pelaksanaan kegiatan seni dan budaya tahun 2017 ..	74
Tabel 4.4	Jumlah pelaksanaan kegiatan seni dan budaya tahun 2018 ..	75
Tabel 4.5	Jumlah pelaksanaan kegiatan seni dan budaya tahun 2019 ..	77
Tabel 4.6	Jumlah pelaksanaan kegiatan seni dan budaya tahun 2020 ..	78
Tabel 4.7	Daftar Kelompok Kesenian Kabupaten Bulukumba.....	82
Tabel 4.8	Kegiatan Seminar dan Dialog Budaya	89
Tabel 4.9	Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017	97
Tabel 4.10	Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Bulukumba tahun 2018	98
Tabel 4.11	Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Bulukumba tahun 2019	99
Tabel 4.12	Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Bulukumba tahun 2020	100
Tabel 4.13	Inventaris buku kebudayaan	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka konsep	37
Gambar 4.1	Peta Persebaran Wilayah Kabupaten Bulukumba	49
Gambar 4.2	Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.....	58

ABSTRAK

MUHAMMAD FIKRI FAHREZA, Nomor Induk Mahasiswa E051171010, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Lokal Di Kabupaten Bulukumba. (Dibimbing oleh Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah (Dinas pendidikan dan kebudayaan) dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian tradisional di Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan serta mengungkapkan fenomena kejadian dan keadaan sesungguhnya. Penggunaan tipe penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berusaha untuk melihat, memahami, dan menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya lokal di Kabupaten Bulukumba. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dalam pelestarian budaya lokal di Kabupaten Bulukumba tidak terlepas dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas pendidikan dan kebudayaan. dilihat dari bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pelestarian kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Bulukumba namun, pelaksanaannya belum berjalan maksimal. Berbagai upaya yang dilakukan seperti: ditetapkannya kebudayaan Kabupaten Bulukumba sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, mengapresiasi pelestari seni dan membuat dialog kebudayaan, dan melaksanakan kegiatan festival seni dan budaya di wilayah Kabupaten Bulukumba.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Pelestarian Budaya Lokal.

ABSTRACT

MUHAMMAD FIKRI FAHREZA, Student Identification Number E051171010, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis entitled: *The Role of Local Governments in Preserving Local Culture in Bulukumba Regency. (Supervised by Dr. H. A. M. Rusli, M.Si and Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si).*

This study aims to determine the implementation of the duties and functions of the local government (Department of education and culture) in the protection, development, and utilization of traditional arts in Bulukumba Regency.

The type of research used in this research is a qualitative descriptive research type. Qualitative descriptive research is a form of research that aims to describe, describe and reveal the phenomenon of actual events and conditions. The use of this type of qualitative descriptive research in this study seeks to see, understand, and analyze how the role of local government in preserving local culture in Bulukumba Regency is. The data collection in this study used the techniques of observation, interviews, library research, and documentation studies.

The results of this study indicate that the local government in preserving local culture in Bulukumba Regency cannot be separated from the implementation of the duties and functions of the Education and Culture Office. seen from the form of protection, development, and utilization of the preservation of traditional arts in Bulukumba Regency, however, the implementation has not run optimally. Various efforts were made, such as: stipulating the culture of Bulukumba Regency as an intangible cultural heritage of Indonesia, appreciating art conservationists and creating cultural dialogues, and carrying out arts and cultural festivals in the Bulukumba Regency area.

Keywords: Role, Local Government, Preservation of Local Culture.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki 1.340 suku yang tersebar dengan corak kebudayaan masing-masing daerah menurut Badan Pusat Statistik¹. Kebudayaan merupakan suatu identitas bangsa, ciri khas suatu bangsa, karakter bangsa, maupun sebagai tanda negara tersebut mempunyai sejarah perjalanan hidup dari awal sebuah Negara itu bisa terbentuk. Suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan yang bermacam-macam serta masyarakat tetap menjunjung tinggi perbedaan. Dari sudut pandang ini, bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumber daya yang menjadi keunggulan kompetitif karena dikaruniai keberagaman budaya yang berbanding lurus dengan jumlah suku bangsa di negeri ini.

Salah satu bagian dari kebudayaan adalah kesenian tradisional. Menurut Bastomi (1990:42) Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan keindahan dari dalam jiwa manusia melalui media². Kesenian juga mempunyai fungsi lain misalnya, mitos berfungsi untuk menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum kesenian dapat mempererat ikatan

¹ Badan pusat statistik tahun 2010.

² Bastomi Suwaji. 1990. *Wawasan Seni*. Semarang: Ikip Semarang Press.

solidaritas suatu masyarakat. Kesenian tradisional daerah pada dasarnya adalah anonim, ia tidak bisa dibatasi atas klaim wilayah. Ia menjadi tak terbatas oleh garis yang pasti, untuk itulah kesenian bisa ditempatkan sebagai sarana menciptakan ketahanan budaya yang harus disikapi sebagai ketahanan nasional. Pentingnya seni dan budaya didalam masyarakat seringkali dijadikan hal yang dilupakan. Oleh karena itu, kesenian tradisional menjadi salah satu *concern* Pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Negara dengan memiliki fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan serta pengaturan.

Pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi tertentu yang merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang. Salah satu fungsi utama penyelenggara pemerintahan adalah memberikan pelayanan umum yang transparan, profesionalitas dan akuntabel. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat maka tugas pokok dan fungsinya harus berdasarkan prosedur dan kebijakan tertentu yang telah dibuat dan nantinya dipertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah pasca reformasi telah banyak Undang - Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki semua tatanan otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah memulai babak baru dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah³. Maka secara jelas mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri demi suksesnya rencana maupun program yang telah dicanangkan maupun direncanakan dalam membangun daerah.

Pembangunan daerah yang pada hakikatnya merupakan proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan popularitas kesenian tradisional. Mengingat kesenian tradisional ini merupakan salah satu identitas dari suatu daerah, maka kegiatan pelestarian kesenian tradisional sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Adapun hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan perannya, khususnya dalam pelestarian kesenian tradisional adalah lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 tahun 2014. Menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melestarikan budaya di ruang lingkup wilayah kerjanya⁴.

Dilihat dari bentuk pelestarian kesenian tradisional telah termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁴Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

pelestarian tradisi di wilayah kerjanya. Bentuk-bentuk pelestarian tradisi meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia maupun proses alam. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan ataupun penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.

Kabupaten Bulukumba yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu daerah yang memiliki ragam budaya yang melimpah karena dilihat dari letaknya yang strategis dan jika dilihat dari kaca mata sejarah bulukumba diapit oleh dua kerajaan besar yakni kerajaan Bone dan kerajaan Gowa. Hal inilah menjadikan Kabupaten Bulukumba memiliki ciri khas ragam budaya tradisional yang berbeda disetiap wilayah penduduknya.

Selanjutnya Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bulukumba menyebutkan tentang kewenangannya terhadap segala bentuk kebijakan dan kegiatan di bidang kebudayaan dan yang termuat di dalamnya yaitu kesenian tradisional⁵⁵. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam peraturan tersebut memiliki fungsi mulai dari perumusan dan pelaksanaan kebijakandalam pelestarian mengenai kebudayaan, sebagai penyedia infrastruktur dan pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan administrasi, sampai kepada pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kebudayaan. Program atau kebijakan pemerintah tentang pelestarian budaya lokal (kesenian tradisional) perlu melibatkan kelompok kesenian yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program atau kebijakan demi kelestarian Budaya yang tumbuh berkembang di Kabupaten Bulukumba.

Dengan uraian tugas dan fungsi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bulukumba terhadap pelestarian budaya lokal tersebut, nyatanya belum terealisasikan dengan sempurna. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator dan motivator dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian tradisional. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah, modernisasi. faktor tersebut mengakibatkan kurangnya minat remaja sebagai generasi pelestari budaya lokal dalam

⁵⁵Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

mengenal serta mempelajari kesenian tradisional. Remaja saat ini menganggap budaya lokal sebagai hal yang kuno dan ketinggalan zaman sehingga mereka memilih lebih mengikuti budaya asing.

Hadirnya kelompok seni sebagai wadah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan melestarikan kesenian tradisional. Namun, para pelaku dan pekerja seni khususnya di kabupaten Bulukumba tengah menghadapi banyak tantangan. Melihat kondisi para pelaku seni dan kelompok kesenian saat ini memprihatinkan, satu sisi mereka memiliki idealisme dan komitmen yang kuat terhadap keberlangsungan tradisi yang dimiliki. Namun, mereka menghadapi berbagai permasalahan diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana. Sehingga kelompok itu sendiri mandiri mengurus masalah fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pelestarian kesenian tradisional. Terkait kondisi yang dihadapi kelompok kesenian saat ini kemudian dilakukan wawancara singkat dengan ketua Sanggar Seni Katangka Panrita Bapak A. Indra Purwanto S.Pd (kelompok seni di Bulukumba) yang kemudian didapati keterangan.

“Sampai saat ini bantuan berupa fasilitas (kostum penari dan alat musik) belum ada diberikan oleh pemerintah. Jadi untuk mengantisipasi masalah tersebut kami gunakan dana hasil event atau hasil kerja sama dengan berbagai pihak yang membutuhkan jasa kami⁶”(Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 20.00 WITA).

Permasalahan yang dihadapi kelompok kesenian dan para pelaku seni di kabupaten Bulukumba adalah belum adanya gedung kesenian sebagai tempat pelatihan bagi para pelaku seni dalam

⁶ Wawancara pada Tanggal 17 April 2021 Pukul 10.00 WITA

menciptakan sebuah karya dan sebagai wadah berkumpulnya pelaku seni yang ada di bulukumba. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD)⁷ Tahun 2016-2021 pada Bab IV dituliskan perumusan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah adalah belum tersedianya gedung kesenian dan kebudayaan daerah.

Keberhasilan pelestarian kesenian tradisional sangat ditentukan oleh kemampuan para aktor pemerintah dalam merumuskan program atau kebijakan. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan kebijakan melalui peraturan Bupati Bulukumba nomor 75 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba pasal 22, sub Seksi Sejarah dan Tradisi pasal 24 dan subSeksi Kesenian pasal 25. Hadirnya dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagai bentuk pelestarian kesenian tradisional. Dinas pendidikan dan kebudayaan berperan sebagai fasilitator (sarana / prasarana) dalam melestarikan Kesenian tradisional.

Uraian singkat tersebut kemudian menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul:

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD)

“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN BULUKUMBA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah untuk memberikan arah yang jelas terhadap penelitian, yakni Bagaimana dukungan pemerintah daerah (Dinas pendidikan dan kebudayaan) dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagai bentuk pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Bulukumba?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dukungan pemerintah daerah (Dinas pendidikan dan kebudayaan) dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian tradisional di Kabupaten Bulukumba.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Secara akademis hasil penelitian diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah setempat (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) dalam pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

2. Secara empiris/praktis penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dan kebudayaan dalam pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Bulukumba
3. Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis, nantinya hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba (dinas pendidikan dan kebudayaan) dalam mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelestarian kesenian di Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan uraian terkait teori-teori dan konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Konsep dan teori tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis masalah yang ada dan bersumber dari buku ataupun referensi lainnya.

2.1 Konsep dan Teori Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008:21).

Peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas), setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut (Momon Sudarma, 2008:86).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemeran utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarwono, 2015:215).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh. (SoerjonoSoekanto 1987: 220).

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. (Soerjono Soekanto).

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang ditulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarpribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.

2.2 Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jabatan atau aparaturnya dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F. Strong 2011:141).

Dari definisi di atas mengungkapkan bahwa Pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan aparaturnya negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, jadi bukan hanya eksekutif yang berperan dalam menyelenggarakan urusan negara melainkan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bersinergi dalam menyelenggarakan urusan negara.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah

terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan *Laissez Faire* namun ada pula negara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Ryaas Rasyid (2000:59) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu;

1. Fungsi pelayanan (*public service*)
2. Fungsi pembangunan (*development*)
3. Fungsi pemberdayaan (*empowering*)
4. Fungsi pengaturan (*regulation*)

Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Setelah UU No.23 tahun 2004 terbitlah UU tentang Pemerintah Daerah yang paling baru yaitu UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan yang diatur dalam ayat 3 pasal 26 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan

keuangan daerah.

10. Menjalin hubungan dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.

2.3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba adalah salah satu unit kerja yang merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan daerah di Kabupaten Bulukumba berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/WaliKota melalui Sekretaris Daerah”.

Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan peraturan bupati nomor 75 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas

pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan.
 - 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan.
 - 3) Koordinasi penyediaan infrastruktur di bidang pendidikan dan kebudayaan.
 - 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan dan kebudayaan.
 - 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan
 - 6) Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Bidang Kebudayaan
 - 1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) uraian tugas Bidang Kebudayaan sebagai berikut:

- a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten/Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian.
- b) Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten/Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.
- c) Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota.
- d) Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota.
- e) Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan Lembaga Adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota.
- f) Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota.
- g) Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal

Kabupaten/Kota.

- h) Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota.
- i) Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kabupaten/Kota.
- j) Penyusunan bahan pengelolaan museum Kabupaten/Kota.
- k) Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten/Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.
- l) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten/Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, dan
- m) Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten/Kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

4. Seksi Sejarah dan Tradisi

- 1) Seksi Sejarah dan Tradisi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kegiatan Kebudayaan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) uraian tugas Seksi Sejarah dan Tradisi sebagai berikut:
 - a) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
 - b) Penyusunan bahan pelestarian tradisi.
 - c) Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi.
 - d) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
 - e) Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan
 - f) Fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Seksi Kesenian

- 1) Seksi Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok pembantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan kegiatan Kebudayaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) uraian tugas Seksi Kesenian sebagai berikut:
 - a) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian.

- b) Penyusunan bahan pembinaan kesenian.
- c) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi bidang pembinaan kesenian.
- d) Pelaporan bidang pembinaan kesenian, dan
- e) Fasilitasi urusan pembinaan perfilman.

2.4 Konsep Kebudayaan Kesenian Tradisional

A. Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat dalam Wibowo, dkk (2004) kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Jadi Koentjaraningrat, mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa. Pada awalnya, konsep kebudayaan pertama kalinya diperkenalkan oleh Sir Edward Brnett Taylor. Seorang ahli Antropologi Inggris pada tahun 1871, mendefinisikan kebudayaan kesenian, hukum, moral, kebiasaan, dan lain-lain.

Teori kebudayaan menurut Abdullah (2006) adalah kebudayaan yang timbul sebagai suatu usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya

kebudayaan itu sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Ada tiga wujud kebudayaan menurut Wibowo,dkk (2004) yaitu:

- a) *Ideas*. Wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang ataupun difoto, dan tempatnya ada di alam pikiran warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal ini bisa juga disebut adat istiadat.
- b) *Activities*. Wujud tersebut dinamakan sistem sosial, karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, di foto dan didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dalam masyarakat. Bersifat konkrit dalam wujud perilaku dan bahasa.
- c) *Artifacts*. Wujud ini disebut juga kebudayaan fisik, dimana seluruhnya merupakan hasil fisik. Sifatnya paling konkret dan bisa diraba, dilihat dan didokumentasikan. Contohnya: candi, bangunan, baju, kain komputer dll.

Sedangkan menurut C.Kluckhon (Wibowo, dkk ,2004:20) terdapat tujuh unsur kebudayaan antara lain :

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup
5. Sistem mata pencaharian
6. Sistem religi
7. Kesenian daerah (tradisional)

Menurut Abdullah (2016) Istilah kebudayaan hampir selalu terikat pada batas-batas fisik yang jelas. Batas-batas fisik telah menjadi dasar dalam pendefinisian keberadaan suatu kebudayaan, khususnya pada saat sesuatu yang bersifat fisik masih dianggap paling penting dan menentukan. Namun perubahan masyarakat menunjukkan kecenderungan lain dalam pendefinisian suatu praktik yang menunjukkan proses mencairnya batas-batas ruang (fisik). Mobilitas fisik, misalnya telah dilengkapi dengan mobilitas sosial dan intelektual yang jauh lebih padat dan intensif. Media komunikasi yang semakin canggih telah menyebabkan masyarakat terintegrasi ke dalam suatu tatanan yang lebih luas, dari yang bersifat lokal menjadi global.

Abdullah (2006) menyatakan bahwa:

“Memahami kebudayaan harus dimulai dengan mendefinisikan ulang kebudayaan itu sendiri, bukan sebagai kebudayaan *generic* (yang melupakan pedoman yang diturunkan), tetapi sebagai kebudayaan diferensial (yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial). Kebudayaan bukanlah suatu warisan yang secara turun temurun dibagi bersama atau dipraktikkan secara kolektif, tetapi menjadi kebudayaan yang lebih bersifat situasional yang keberadaannya tergantung pada karakter

kekuasaan dan hubungan-hubungan yang berubah dari waktu ke waktu.”

Mattulada (1988) berpendapat bahwa:

“Kalau kita mau bertumbuh dengan satu kepribadian yang kuat, maka nilai-nilai utama kebudayaan tradisional itulah yang sepatutnya menjadi potensi yang dikembangkan. Sesungguhnya pembangunan atau perubahan itu, bermula dari apa yang sudah ada sebagai potensi. Dengan potensi itulah perkembangan, perubahan atau pembangunan itu akan memiliki akarnya untuk memperkokoh kepribadian suatu kebudayaan.”

B. Kesenian Tradisional

a. Pengertian Kesenian

Pengertian seni menurut para ahli budaya Drs. Popo Iskandar berpendapat, seni adalah hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam kesadaran hidup bermasyarakat/ berkelompok, sedangkan Ahdian Karta Miharja, mengemukakan seni adalah kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mempunyai untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohaninya, lain halnya dengan Ki Hajar Dewantara yang berpendapat bahwa seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah, hingga menggerakkan jiwa perasaan manusia dan menurut Plato dan Rousseau seni adalah hasil peniruan dari alam dengan segalaseginya.

Menurut Bastomi (1990:42) Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia

melalui media rupa (gambar, lukis, patung, dll.), suara (musik: nyanyian, instrumental), gerak (tari, teater) dan bahasa (sastra, ceritera). Kesenian juga mempunyai fungsi lain, misalnya mitos berfungsi untuk menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.

b. Pengertian Tradisional

Tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang yang terdahulu. Hampir setiap penjuru dunia, komunitas dan orang mempunyai pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, dikembangkan dan dilestarikan dengan cara-cara yang tradisional (*traditional manner*). Pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan yang sangat dasar, berasal dari pengalaman kehidupan sehari-hari dan pada umumnya ditandai dengan suatu ciri yaitu tradisional.

Menurut Daulaly (2011:18) Pengetahuan tradisional mempunyai nilai manfaat yang tinggi tidak hanya bagi masyarakat tradisional, tetapi juga untuk masyarakat modern, bahkan seluruh penduduk dunia juga dapat mengambil manfaat dari pengetahuan tradisional.

Pengetahuan tradisional merupakan bagian integral dari warisan budaya dari komunitas tradisional yang memilikinya. Bagi masyarakat suku asli, budaya adalah suatu

konsep yang terkait secara integral, produk dari interaksi dan hubungan yang terus menerus antara manusia dan leluhurnya. Menurut Daulaly (2011) Pengetahuan tradisional selalu mempunyai nilai budaya (*culture value*) dan manfaat (*utilitarian value*) bagi masyarakat asli.

Menurut Daulay zainul(2011) bahwa:

“Pengertian pengetahuan tradisional dapat dipandang dari dua sisi yang berlainan, yakni pengetahuan tradisional dipandang sebagai warisan budaya (*traditional knowledge as cultural heritage*) dan pengetahuan tradisional sebagai sumber daya (*traditional knowledge as resources*)”

a) Ciri-Ciri Seni Tradisional

- 1) Seni tradisional terbatas pada lingkungan dan budaya yang dapat didukungnya.
- 2) Seni tradisional adalah cerminan dari budaya yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat.
- 3) Seni tradisional adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang membedakan seni dari tempat ke tempat.
- 4) Seni tradisional didasarkan pada filosofi dan kegiatan budaya yang ada di daerah tertentu.
- 5) Terikat dengan standar tertentu.
- 6) Seni tradisional bersifat statis, tidak ada unsur kreatif sebagai ciptaan baru.

b) Fungsi Seni Tradisional

- 1) Menjadi sarana mengekspresikan perasaan dan tidak

dapat dipisahkan dari kebiasaan.

- 2) Menjadi alat pelengkap untuk kegiatan adat
- 3) Menjadi sarana untuk membedakan antara satu daerah dan daerah lain.
- 4) Menjadi ikon budaya nasional.

c) Cabang Seni Rupa

1) Seni Rupa

Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk seni dengan media yang dapat digenggam oleh mata dan dirasakan dengan sentuhan. Seni diekspresikan melalui bahan media, warna, garis dan bentuk.

2) Seni Musik

Seni musik adalah cabang seni yang membentuk seni dengan media yang ditangkap oleh telinga. Seni musik diekspresikan melalui media nada atau nada.

3) Seni Tari

Tarian adalah cabang seni yang membentuk seni melalui media yang dapat ditangkap oleh mata. Tarian menggunakan media gerakan tubuh. Tarian tradisional adalah tarian yang menggabungkan semua gerakan tubuh yang mengandung makna tertentu.

4) Seni Sastra

Seni sastra adalah karya seni dalam bentuk tulisan dan cerita dengan nilai artistik dan budaya yang mewakili keindahan bahasa dan bahasa untuk menyampaikan

makna tertentu.

5) Seni Teater

Seni teater adalah karya seni yang diekspresikan melalui gerakan, kata-kata, suara dan penampilan. Teater tradisional adalah bentuk pertunjukan seni dengan peserta dari lokasi tertentu.

2.5 Konsep Pelestarian Kesenian Tradisional

Menurut Muis (2009:156) Pelestarian adalah suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan. Definisi dari ketiga bentuk pelestarian menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2012):

- A. Merawat artinya kegiatan mengurus, menjaga dan memelihara
- B. Melindungi artinya kegiatan menjaga, merawat, memelihara dan menyelamatkan (contoh kesenian rakyat)
- C. Mengembangkan artinya kegiatan menjadikan suatu hal lebih maju, baik dan sempurna.

Filosofi pelestarian didasarkan pada kecenderungan manusia untuk melestarikan nilai-nilai budaya pada masa yang telah lewat namun memiliki arti penting bagi generasi selanjutnya. Namundemikian tindakan pelestarian makin menjadi kompleks jika dihadapkan pada kenyataan sebenarnya. Tindakan pelestarian yang dimaksudkan guna menjaga karya seni sebagai kesaksian sejarah.

Menurut Limbeng Dalam rangka melestarikan kesenian tradisional strategi utama yang dilakukan yaitu :

- A. Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan pemetaan terhadap jenis-jenis kesenian tradisional, sumberdaya pendukung, serta hambatan keberadaan kesenian tradisional dalam wilayah tertentu.
- B. *Workshop* yang melibatkan *stakeholders* kelompok kesenian untuk mengkaji dan menganalisis jenis-jenis kesenian tradisional, sumberdaya pendukung, serta hambatan keberadaan kesenian tradisional guna menentukan prioritas kelompok kesenian yang akan dikembangkan.
- C. Mengembangkan dan memberdayakan kelompok kesenian tradisional sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagai wadah bagi masyarakat/generasi muda dalam mengembangkan keterampilan berkesenian, agar kesenian tradisional tetap eksis.
- D. Mengembangkan minat dan bakat generasi muda khususnya dalam bidang seni tradisional.
- E. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi/lembaga yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok kesenian tradisional.
- F. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan kesenian tradisional.
- G. Meningkatkan pementasan kesenian dalam rangka sosialisidan menumbuhkan motivasi belajar serta penguatan kelembagaan kesenian.

- H. Meningkatkan mutu proses pembelajaran kesenian tradisional dalam pendidikan formal, mulai dari muatan lokal di tingkat Sekolah Dasar, pendidikan Seni Budaya tingkat Sekolah Menengah Lanjutan dan Perguruan Tinggi Seni yang mengakomodasi pendidikan kesenian tradisional.
- I. Penyediaan modul pembelajaran jenis-jenis kesenian tradisional serta panduan pengelola kesenian tradisional dalam membina kesenian tradisional di daerah.

Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi menjelaskan bahwa Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Secara lebih rinci upaya pelestarian tradisi adalah sebagai berikut:

A. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia maupun proses alam. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melindungi tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya. Perlindungan tradisi dilakukan melalui:

- a) Mencatat, Menghimpun, Mengolah, dan Menata Sistem Informasi.

Pemerintah Daerah wajib melakukan manajemen sistem informasi. Definisi sistem informasi manajemen menurut Jogiyanto (2000) adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen didalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Pada dasarnya sistem informasi mempunyai tiga kegiatan utama yaitu: menerima data sebagai masukan, kemudian memprosesnya dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur-unsur data dan akhirnya dapat diperoleh informasi yang diperlukan sebagai keluaran. Prinsip tersebut berlaku baik bagi sistem informasi manual maupun sistem informasi modern dengan penggunaan perangkat komputer.

Sistem informasi manajemen yang efektif menurut Raymond Coleman dalam Moekijat (1991) adalah bahwa sistem tersebut dapat memberikan data yang cermat, tepat waktu, dan yang penting artinya bagi perencanaan, analisis, dan pengendalian manajemen untuk mengoptimalkan pertumbuhan organisasi. George M. Scott yang diterjemahkan oleh Budiman (2001), mengemukakan Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang

mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara.

b) Registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal.

Registrasi Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pencatatan maupun pendaftaran.

c) Mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.

Menurut KBBI mengkaji artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, atau menelaah.

d) Menegakan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto (1983:24), penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

B. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau

penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pengembangan tradisi dilakukan melalui:

a. Revitalisasi nilai tradisi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.

b. Apresiasi pada pelestari tradisi.

Apresiasi adalah suatu proses atau bentuk penghargaan dan penilaian terhadap suatu hal yang berhubungan dengan karya seni.

c. Diskusi, seminar dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

d. Pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2012) pelatihan berasal dari kata latin yaitu belajar dan membiasakan diri agar mampu (dapat) melakukan sesuatu. Sedangkan pelatihan adalah proses, cara, perbuatan, kegiatan atau pekerjaan melatih.

C. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu

pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memanfaatkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pemanfaatan tradisi dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa.
- b)Pergelaran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- c)Pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

Perlunya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya budaya/kesenian daerah (tradisional) adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat, dimana peran setiap mereka adalah terus berusaha untuk mewarisi kesenian daerah (tradisional) dan menjadi kekuatan budaya/kesenian tradisional itu untuk tetap ada. Menurut Bastomi (1990) Kesenian daerah (tradisional) dapat dilestarikan dalam dua bentuk :

1. *Culture Experience.s*

Merupakan pelestarian kesenian daerah yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman *cultural*. Contohnya, jika kesenian tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut.

2. *Culture Knowledge.*

Merupakan pelestarian kesenian daerah (tradisional) yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi maupun untuk kepentingan pengembangan kesenian daerah (tradisional) itu sendiri.

Pemerintah juga harus gencar dalam melakukan upaya pelestarian dan promosi budaya budaya lokal kepada dunia internasional. Upaya pemerintah ini akan menghadapi kendala besar jika tidak didukung sinergitas aktif berbagai pihak, baik para akademisi, maupun dari kalangan industri. Selain itu upaya pelestarian dan pengembangan sebaiknya melibatkan generasi muda sebagai penerus tradisi bangsa.

2.6 Konsep Komunitas/Kelompok Kesenian

Menurut Merton, kelompok yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan, sedangkan di dalam kelompok tersebut ada rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya tanggung jawab bersama. Selain itu, menurut Homans (1950) mengatakan bahwa kelompok merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Menurut peraturan direktur jenderal kebudayaan

nomor 2 tahun 2018. Membagi, definisi kelompok kesenian sebagai berikut:

a. Komunitas Adat

Komunitas Adat adalah kesatuan sosial yang memiliki kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis.

b. Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.

c. Sanggar Seni

Sanggar seni adalah organisasi kemasyarakatan formal yang bertujuan untuk melestarikan (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan) nilai budaya, kesenian tradisional, norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Peranan sanggar seni dalam kesenian tradisional adalah sebagai wadah/tempat bernaung sejumlah seni budaya, sebagai media edukasi baik pendidikan maupun latihan, sebagai media hiburan bagi masyarakat sekitar dan peminat seni, sebagai tempat mengatur strategi seputar seni yang ditekuni sebagai tempat silaturahmi (berkumpul dan berdiskusi) dalam rangka mempererat persaudaraan.

Sanggar seni juga merupakan suatu bentuk lain dari pendidikan nonformal, yang mana bentuk pendidikan tersebut

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kegiatan yang diselenggarakan pada sanggar seni tradisional yang terdapat pada masyarakat merupakan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan, kecakapan hidup, pengembangan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi dan bekerja usaha mandiri.

2.7 Kerangka Konsep

Ada beberapa hal pokok yang mendasari alur berpikir dari penelitian yang akan dilakukan untuk menjelaskan permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu dibuatlah skema kerangka konseptual sebagai berikut:

